



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan Veteran Nomor 15 Singaraja (81117)  
Telpon (0362) 21789

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN**  
**KABUPATEN BULELENG**  
NOMOR: 000.8.3.4/ 2308 / I / 2023

**TENTANG**

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI**  
**KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI**  
**PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG**  
**TAHUN 2023**

Menimbang: a. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Tahun 2023;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 36 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 2020–2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 43);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 60) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melaksanakan pembinaan terhadap terwujudnya Perangkat Daerah berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. melaksanakan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang telah ditetapkan; dan
3. melaporkan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala pada akhir tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati Buleleng;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari 6 Kelompok Kerja (POKJA) meliputi :

1. Kelompok Kerja Manajemen Perubahan yang mempunyai tugas yaitu:
  - a. mengubah pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  - b. menurunkan resiko kegagalan yang akan disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan; dan
  - c. mengimplementasikan *Core Value* ASN Berakhlak (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif);
2. Kelompok Kerja Penataan Tatalaksana yang mempunyai tugas yaitu :
  - a. meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan;

- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan; dan
  - c. meningkatkan kinerja unit kerja/satuan kerja;
3. Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia yang mempunyai tugas yaitu :
- a. meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan Sumber Daya Manusia aparatur;
  - b. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Sumber Daya Manusia aparatur;
  - c. meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia aparatur;
  - d. meningkatkan efektivitas manajemen Sumber Daya Manusia aparatur; dan
  - e. meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
4. Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas yang mempunyai tugas yaitu :
- a. meningkatkan kapasitas pengelola akuntabilitas kinerja; dan
  - b. meningkatkan kinerja unit kerja;
5. Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan yang mempunyai tugas yaitu:
- a. meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan daerah;
  - b. menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang pada unit kerja; dan
  - c. meningkatkan sistem integritas di unit kerja dalam upaya pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang mempunyai tugas yaitu :
- a. meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada unit kerja; dan
  - b. meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng;

**KEEMPAT :** Bagan dan Struktur Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng ini;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2023.

Ditetapkan di Singaraja pada

Tanggal 02 Januari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG



Dr. SUCIPRO S.KED. MAP  
PEMBINA TINGKAT I/IV B  
NIP. 19700116 200312 1005

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Inspektur Kabupaten Buleleng;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Yang bersangkutan; dan
6. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
BULELENG

NOMOR : 000.8.3.4/2308/I/2023

TANGGAL : 02 JANUARI 2023

TENTANG : TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
DAN MELAYANI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
BULELENG TAHUN 2023

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG

1. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
2. Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan  
Kabupaten Buleleng
3. Kelompok Kerja terdiri dari :
  - I. Kelompok Kerja Manajemen Perubahan :
    - A. Koordinator : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan  
Kabupaten Buleleng
    - B. Anggota :
      1. NI KOMANG PARIWISADI, SKM Penyuluh Kesehatan  
Masyarakat Muda Bidang Kesehatan Masyarakat;
      2. MADE SUGIASA, A.Md Pembimbing Kesehatan Kerja  
Muda Bidang Kesehatan Masyarakat;
      3. NI LUH PUTU WITHARI, S.KM, M.AP Administrator  
Kesehatan Muda Bidang Kesehatan Masyarakat;
  - II. Kelompok Kerja Penataan Tatalaksana:
    - A. Koordinator : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas  
Kesehatan Kabupaten Buleleng
    - B. Anggota :
      1. SUKMAYENI, SKM, M.Kes Administrator  
Kesehatan Madya Bidang Pencegahan dan  
Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten  
Buleleng
      2. PUTU GANAWATI, SKM ,Administrator Kesehatan  
Muda Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  
Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
      3. NI LUH PUTU SRI MAHARTINI, SKM Administrator  
Kesehatan Muda Bidang Pencegahan dan Pengendalian  
Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng

### III. Kelompok Kerja Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

- A. Koordinator : Kepala Bidang Pelayanan dan sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
- B. Anggota : 1. HERODA, A.Pt M.AP Apoteker Muda Bid. Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;  
2. KADEK EDY HERAWAN, S.Kep, Ns Administrator Kesehatan Muda Bid. Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;  
3. KETUT AGUS ARSANA, S.Sos, M.A.P. Administrator Kesehatan Bid. Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;

### IV. Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas

- A. Koordinator : Kepala Sub Bagian Keuangan
- B. Anggota : 1. NI KADEK MELY KUNDALIWATI, S.Kep.Ners Administrator Kesehatan Muda Bid. Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;  
2. PUTU KARTIKA UDAYANI, S.Si Analis Kepegawaian Muda Bidang Sekretariat;  
3. NI MADE SRINANTI, Fungsional Umum, Bidang Sekretariat;

### V. Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan :

- A. Koordinator : Kepala Sub Bagian Umum
- B. Anggota : 1. MADE DIANTARI, S.KM , M.AP. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda Bidang Kesehatan Masyarakat  
2. NI PUTU SUSIANI, SE Fungsional Umum Bidang Sekretariat;  
3. GEDE SANDIA Fungsional Umum Bidang Sekretariat;

### VI. Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik :

- A. Koordinator : NI NYOMAN SRI LISTYAWATI, S.KM Penyuluh Kesehatan Masyarakat
- B. Anggota : 1. KETUT WIDANI PRIHARTINI, S.Tr.Gz ,Nutrisionis Muda Bidang Sekretariat;  
2. SRI AYU SURAHMI, S.K.M. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama Bidang Sekretariat  
3. PUTU SINTIA HIMALIA, S.KM. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama Bidang Sekretariat;

Ditetapkan di Singaraja pada

Tanggal 02 Januari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG




dr. SUCIPTO, S.Ked. MAP

PEMBINA TINGKAT I/IV B

NIP. 19700116 200312 1005

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BULELENG  
NOMOR : 000.8.3.4/ 2308 / I / 2023  
TANGGAL : 02 JANUARI 2023  
TENTANG : TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
BULELENG TAHUN 2023

**BAGAN STRUKTUR**  
**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG**



Ditetapkan di Singaraja  
Pada tanggal 02 Januari 2023  
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Buleleng



dr. Sucipto, S.Ked.MAP  
NIP.19700116 200312 1005